

**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU TAMAN KANAK-KANAK  
(TK) BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan sekolah baru Taman Kanak-Kanak berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa pembentukan sekolah baru TK berstatus negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 31 Tahun 2012;
3. Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU TAMAN KANAK-KANAK (TK) BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang,
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN / PENETAPAN SEKOLAH BARU TK**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan ditetapkan Unit Sekolah Baru (USB) TK berstatus Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Pembentukan dan penetapan Unit Sekolah Baru TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas hasil pemetaan dan inventarisasi persekolahan Kabupaten Pandeglang.

### **BAB III**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,  
pada tanggal 9 Juni 2014

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 9 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**DODO DJUANDA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 19

Lampiran  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor : 19 TAHUN 2014

Tanggal : 9 Juni 2014

**DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU TK BERSTATUS NEGERI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG**

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA USB	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU	
					PNS	NON PNS
1.	USB TK PEMBINA KECAMATAN	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN	BANJAR	21	1	2
2.	TK-SD SATAP CILABANBULAN 1	TK NEGERI CILABANBULAN	MENES	34	-	3

**BUPATI PANDEGLANG,**

**ERWAN KURTUBI**



